



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 86 TAHUN 1958 (86/1958)
TENTANG
NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN MILIK BELANDA *)
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah terhadap perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat adalah sesuai dengan kebijaksanaan pembatalan K.M.B.;
- b. bahwa dalam taraf perjuangan pada masa ini dalam rangka pembatalan K.M.B dan perjuangan pembebasan Irian Barat tersebut di atas sudah tiba waktunya untuk mengeluarkan ketegasan terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia berupa nasionalisa dari perusahaan-perusahaan milik Belanda untuk dijadikan milik Negara;
- c. bahwa dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda tersebut dimaksudkan untuk memberi kemantaaan sebesar-besarnya pada masyarakat Indonesia dan pula untuk memperkuat keamanan dan pertahanan Negara;

Mengingat :

pasal-pasal 27 jo 38, 89 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG NASIONALISASI PERUSAHAAN-
PERUSAHAAN

MILIK BELANDA YANG BERADA DI DALAM WILAYAH REPUBLIK
INDONESIA.

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.

Pasal 2.

- (1) Kepada pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan tersebut dalam pasal 1 di atas diberi ganti-kerugian yang besarnya ditetapkan oleh sebuah Panitia yang anggota-anggotanya ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) Atas keputusan Panitia tersebut pada ayat 1 di atas maka baik pemilik perusahaan maupun Pemerintah dapat meminta pemeriksaan banding kepada Mahkamah Agung yang akan memberi keputusan terakhir menurut acara pemeriksaan banding di hadapannya antara pemilik perusahaan dan Negara Republik Indonesia sebagai pihak yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran ganti-kerugian seperti termaksud di atas selanjutnya akan diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Pasal 3.

- (1) Ketentuan-ketentuan tersebut dalam "Onteigeningsordonnantie (Stb. 1920 No. 574)" untuk nasionalisasi ini tidak berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan pokok tentang pelaksanaan serta akibat-akibat lebih lanjut daripada pernyataan seperti termaksud dalam pasal 1 di atas, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4.

- (1) Peraturan Pemerintah seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (2) di atas, dapat mengancamkan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginya satu juta-rupiah atas pelanggaran aturan-aturannya.
- (2) Segala tindak pidana seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan.
- (3) Mereka yang disangka atau didakwa melakukan kejahatan seperti termaksud dalam ayat (1) diatas, dapat ditahan menurut cara yang dilakukan terhadap tersangka-tersangka atau terdakwa-terdakwa yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau lebih.
- (4) Semua peraturan tentang hukum acara pidana mengenai penahanan sementara dilakukan terhadap mereka yang dimaksudkan dalam ayat (3) di atas.

Pasal 5.

Setiap perjanjian atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah seperti termaksud dalam pasal 3 ayat (2) di atas adalah batal karena hukum.

Pasal 6.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda".

Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 1958.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Diundangkan,
pada tanggal 31 Desember 1958.
Menteri Kehakiman,

MAENGKOM

Perdana Menteri,

DJUANDA G.A.